



PUTUSAN

Nomor 0440/Pdt.G/2014/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tinggal di Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”;

melawan

TERMOHON, tempat tinggal di Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 26 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi, Nomor 0440/Pdt.G/2014/PA.Smi, telah mengajukan permohonan perceraian talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal [REDACTED], Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros Kota Sukabumi (Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED]);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Sukabumi;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], Lahir [REDACTED]

Hal. 1 putusan Nomor 440/Pdt.G/2014/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena:
 - a. Bahwa pada bulan Desember 2013 Termohon ketahuan selingkuh dengan laki laki lain, Pemohon awalnya hanya mendengar dari teman teman Pemohon, tetapi Pemohon tidak menanggapi pernyataan tersebut, hingga akhirnya Pemohon sempat menemukan bukti foto perselingkuhan Termohon di HP milik Termohon. Sejak saat itu Pemohon pisah rumah dengan Termohon, namun pada Bulan Juli 2014 Pemohon dan Termohon rujuk kembali.
 - b. Pada Bulan September 2014 Termohon melahirkan, dan selama kehamilan Termohon selalu menyembunyikan kehamilannya dengan berbagai alasan. Hingga pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dengan cara bersabar, namun sampai saat ini Termohon tetap tidak mau berubah dan tidak ada harapan lagi untuk melangsungkan rumah tangga ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
 3. Biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 07 Oktober 2014 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Sukabumi tertanggal yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan pasal 124 HIR permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 3 putusan Nomor 440/Pdt.G/2014/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1436 H Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang terdiri dari Dr. Sugiri Permana, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Abdul Malik serta Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dihadiri oleh Purnama Sari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Dr. Sugiri Permana, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Abdul Malik

Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Purnama Sari, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	150.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	91.000,-

Terbilang : sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal. 5 putusan Nomor 440/Pdt.G/2014/PA.Smi